

PETA PROSES BISNIS – LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2025

2025

PERBUP KABUPATEN BERAU NO.2, BD 2025/NO.2, HLM. 15

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK		- Untuk mewujudkan organisasi instansi Pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diperlukan peta proses bisnis pada setiap perangkat Daerah yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi dalam pelayanan publik.
		- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDS 1945; UU No.27 Tahun 1959 sebagai Undang-Undang; UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;Permenpan-RB No. 19 Tahun 2018;
		- Dalam Peraturan ini manfaat dari peta proses bisnis adalah : a. mudah melihat potensi masalah yang ada didalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah dan b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.
CATATAN	:	- Peraturan Bupati ini diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 2 Tahun 2025, tanggal 19 Februari 2025.
		- Perbup 15 hlm.